BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

NOMOR: 015/HK.01.01/K.JT-17/12/2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARAI INDAH SULISTYOWATI

DARI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.3/606 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sugihrejo tertanggal 22 November 2023 yang menyatakan saudari Indah Sulistyowati telah meinggal dunia pada hari senin tanggal 20 November 2023 maka dengan demikian yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gabus;

b. Bahwa berdasarkan rapat pleno Panitia Pengawas Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 004/HK.01.00/K.JT-17.12/11/2023 tanggal 27 November 2023 dan surat Panitia Pengawas Kecamatan Gabus Kabupaten Pati nomor 004/PM.03/K.JT-17.12/11/2023 tanggal 27 November 2023 Perihal Permohonan Pengusulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pemberhentian Dengan Hormat saudara Indah Sulistyowati dari Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6863);

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Indah Sulistyowati dari Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gabus Kabupaten Pati terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini karena Tidak Memenuhi Syarat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dengan ucapan terima kasih atas dedikasi selama menjalankan tugas-tugas dalam pengawasan pemilihan umum;

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 29 November 2024

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PATI
KETUA

SUPRIYANTO, S.H., M.H.